




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

WINDA RATNA NINGRUM binti SURATNO, lahir di Magelang pada tanggal pada tanggal 28 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kapling Janan Rt.05/Rw.04, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **BAMBANG SRI MANUNGGAL, SH**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di beralamat di Senden Bumiharjo Borobudur Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

DWI WIJIARTO bin HARDI, lahir di Magelang pada tanggal pada tanggal 11 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Tanggulangin Rt.03/Rw.06, Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/KuasaPenggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 23 Oktober 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 433/13/X/2013, tertanggal 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ikut orangtua Tergugat di Dusun Tanggulangin, Pagersari, Mungkid selama 2 (dua) minggu, kemudian pindah dan hidup bersama ikut orangtua Penggugat di Dusun Kapling Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak 10 Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
- **Nadhifa Zhabya Zhafira Ayunindya**, umur 3 (tiga) tahun ikut Penggugat;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 1 tahun rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena Tergugat tidak pernah memperhatikan tentang kebutuhan rumah tangga bila diminta uang tidak pernah memberi padahal kebutuhan sehari-hari semakin tambah beban dengan kelahiran anak yang selalu membutuhkan susu sehingga Penggugat masih minta kepada orangtuanya, keadaan tersebut Tergugat tetap tidak mau tau sehingga sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setiap terjadi percekcoan Tergugat sering mencaci maki dan melontarkan kata-kata kotor “Asu Celeng Kowe, Brengsek Pancen Lonte Kowe” serta ringan tangan menampar Penggugat mengenai pipi sambil bilang “Saya Gak Krasan Disini, Saya Tinggalkan Kamu, Aku Mau Pergi Saja” puncaknya pada 10 Oktober 2015 terjadi percekcoan lagi yang hebat kemudian tanpa pamit, Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;

6. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali dan pihak orangtua Penggugat sudah berulang kali menasehati namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat dan dengan ini mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**DWI WIJIARTO Bin HARDI**) terhadap Penggugat (**WINDA RATNA NINGRUM Binti SURATNO**)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap in person di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308026806910002 tanggal 20 Maret 2015 atas nama **Winda Ratna Ningrum** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Nomor 433/13/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. **Rr.Antik Indianti binti Suripto** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kapling Janan Rt.05/Rw.04, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama **Dwi Wijiarto** pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Kapling Janan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun tidak berapa lama kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar dan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul pipi Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2. **Narwiyah binti Ali Pawiro**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Kapling Janan Rt.05/Rw.04, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama **Dwi Wijiarto** yang berasal dari Dusun Tanggulanin
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah sudah 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu terakhir mereka pindah ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Kapling Janan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun tidak berapa lama kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dengan menyakiti Penggugat dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar dan Saksi juga pernah melihat Tergugat memukul kepala dan pipi Penggugat ;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi terjalin komunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 10 Oktober tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak 13 Oktober tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Rr.Antik Indianti binti Sripto** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering menyakiti Penggugat, dan sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Narwiyah binti Ali Pawiro kandung** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat, dan saksi juga mengetahui sejak tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul Penggugat dan selanjutnya sejak tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Memperhatikan dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhu-Asunnah Juzu' II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f), huruf (b) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun atau lebih serta salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari Pasal-pasal tersebut diatas dapat ditemukan tiga sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dan karena Tergugat melakukan kekejaman dan Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dalam rumah tangga dan Tergugat juga telah melakukan kekejaman kepada Penggugat serta Tergugat juga tgelah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**DWI WIJIARTO bin HARDI**) terhadap Penggugat (**WINDA RATNA NINGRUM binti SURATNO**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamistanggal 30 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.Hyang** ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs.MUH MUHTARUDDIN

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.2066/Pdt.G/2017/PA.Mkd